

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 27/Pidsus-TPK/2022/PN-Jmb)

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

RIZKI RAMDANI

NIM. 2100874201065

Tahun Akademik

2024/2025

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rizki Ramdani
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201065
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jmb)

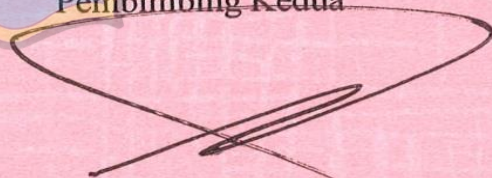
Jambi, Februari 2025

Pembimbing Pertama



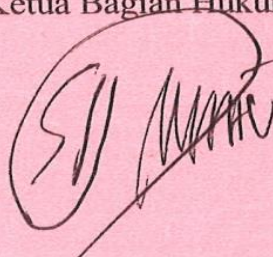
Hisbah, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rizki Ramdani
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201065
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusab Nomor 27/Pidsus-TPK/2022/PN-Jmb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2025 pukul 09.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

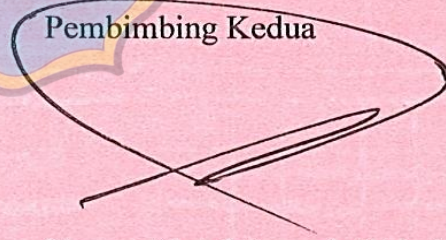
Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



Hisbah, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Rizki Ramdani
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201065
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

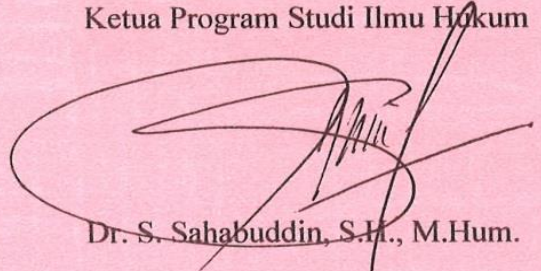
Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusab Nomor 27/Pidsus-TPK/2022/PN-Jmb)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2025 pukul 09.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI	
Nama Penguji	Jabatan
Dedy Syaputra, S.H.,M.H.	Ketua
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Anggota
Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H.	Penguji Anggota

Jambi, Februari 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Mahasiswa : Rizki Ramdani
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201065
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarbenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



Rizki Ramdani

ABSTRAK

Rizki Ramdani / 2100874201065 / Fakultas Ilmu Hukum / Hukum Pidana / Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jmb) / Pembimbing 1 Hisbah, S.H., M.H. Pembimbing 2 Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejak tahun 1955, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi telah diatur dalam hukum Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 yang mendefinisikan "setiap orang" termasuk korporasi sebagai subjek hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah hukum yang ada, di mana harta kekayaan hasil kejahatan sering kali tidak tersentuh oleh proses hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peraturan yang jelas dan prosedur formil untuk mengadili korporasi, yang menyebabkan kesulitan bagi penegak hukum dalam memproses dan mempertanggungjawabkan pidana korporasi secara langsung. Melalui analisis terhadap teori pertanggungjawaban pidana, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat membuktikan bahwa korporasi tidak bersalah, seperti adanya kebijakan internal yang mencegah tindak pidana korupsi dan tindakan yang diambil untuk menghentikan kegiatan ilegal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan penegakan hukum di Indonesia, agar korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi yang sesuai, serta untuk memastikan keadilan bagi negara dan masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Rizki Ramdani / 2100874201065 / Faculty of Law / Criminal Law / Juridical Review of Corporate Responsibility for Perpetrators of Corruption Crimes (Case Study of Decision Number 27/Pidsus-Tpk/2022/PN-JMB) / Supervisor 1 Hisbah, S.H., M.H. Supervisor 2 Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.

This study discusses the mechanism of criminal liability for corporations in the context of corruption in Indonesia. Since 1955, the concept of criminal liability for corporations has been regulated in Indonesian law, but there are still challenges in law enforcement against corporations involved in crimes. In the Law on the Eradication of Corruption (PTPK Law), corporations are recognized as legal subjects who can be held criminally accountable for their involvement in corruption crimes, as stipulated in Article 1 paragraph 3 which defines "everyone" including corporations as legal subjects. The study also identifies existing legal loopholes, where wealth from crime is often untouched by the legal process. This is due to the lack of clear regulations and formal procedures for prosecuting corporations, which makes it difficult for law enforcement to process and hold criminals accountable corporations directly. Through an analysis of the theory of criminal liability, this study explores how corporations can be subject to criminal sanctions for actions taken by administrators or employees acting on behalf of corporations. In addition, this study also considers factors that can prove that the corporation is innocent, such as the existence of internal policies that prevent corruption and actions taken to stop illegal activities. Thus, this study aims to provide recommendations for improving regulations and law enforcement in Indonesia, so that corporations involved in corruption crimes can be subject to appropriate sanctions, as well as to ensure justice for the state and society

Keywords: Criminal Liability, Corporation, Corruption

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jmb)”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Hisbah, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing Kedua Pada penulisan skripsi ini
7. Ibu Maryati, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.

9. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Basri dan Ibunda Armiati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jambi, Februari 2025

Hormat Penulis

RIZKI RAMDANI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TENTANG KORPORASI	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Pengertian korporasi	26
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PIDANA KORPORASI	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	33
B. Pengertian Tindak Pidana Bagi Korporasi	40

**BAB IV: TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR: 27/PIDSUS-TPK/2022/PN-JAMBI)**

A. Model Mekanisme Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Negeri Jambi Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Jmb	43
B. Bentuk Perbuatan Untuk Menganggap Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi	51
C. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn- Jambi.....	60

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia telah mengatur mekanisme pertanggung jawaban pidana bagi korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam undang-undang ini, korporasi diakui sebagai subjek hukum, yang berarti korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi¹.

Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 UU PTPK, yang mendefinisikan "setiap orang" sebagai subjek hukum yang meliputi orang perorangan dan korporasi. Dengan kata lain, ketentuan ini memungkinkan penegak hukum untuk menuntut korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi, sehingga pertanggung jawaban tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga mencakup entitas korporasi².

Mekanisme ini merupakan langkah penting dalam mengatasi celah hukum dan memastikan bahwa korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana ketika terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kejahatan korporasi dapat berupa suap, pemberian komisi ilegal, pengaturan harga, penghindaran pajak,

¹ Sr Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Bandung, Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, Hlm.192.

² Cara Pandang Tersebut Dapat Dilihat Dalam Amirullah, "Korporasi Dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana", Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 2. No. 2, Oktober 2012.

pencemaran lingkungan, kontribusi politik ilegal, diskriminasi dalam pekerjaan, hingga produk berbahaya³.

Pada dasarnya, tindakan ini termasuk dalam "malum prohibitum," yaitu dianggap salah karena dilarang hukum, berbeda dengan "malum in se" atau tindakan yang secara alami salah. Pertanggung jawaban mutlak pertanggung jawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja melukai/mengakibatkan kerugian, namun pertanggung jawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman.

Pertanggung jawaban Mutlak sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggung jawaban produksi. Pedoman Penerapan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam perundangundangan, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil serta hukum pelaksanaan pidana. Hal ini dibutuhkan, karena dalam berbagai perundangundangan hukum pidana yang mengatur kejahatan korporasi, perumusannya berbeda-beda, sehingga menimbulkan multi tafsir⁴.

Demikian pula tentang hukum acaranya, sehingga menimbulkan penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak pasti. Belum lagi hukum pelaksanaan pidananya. Tindak Pidana korupsi melibatkan peran korporasi, dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kerja korporasi dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi⁵.

³ Prof. Dr. Muladi, S.H, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Dalam Kerangka "The Legal Environment Of Business", hlm.6.

⁴ Black's Law Dictionary, Op. Cit,hlm.962.

⁵ *Ibid.*,hlm. 32.

Pada dasarnya, tindak pidana (crime) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (criminal liability). Pertanggung jawaban pidana korporasi bisa juga didasarkan pada vicarious liability, dimana dalam hal ini korporasi bertanggung jawab bukan karena ia melakukan tindak pidana tetapi semata-mata karena kedudukannya sebagai atasan/majikan (respondeat superior). Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab mengenai doktrin-doktrin Tindak Pidana Korporasi⁶.

Meskipun korporasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, realitanya korporasi juga sering menjadi pelaku kejahatan korporasi (corporate crime) yang berdampak negatif pada negara dan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan korporasi ini tidak hanya mencakup kejahatan ekonomi seperti suap, penghindaran pajak, dan pencemaran lingkungan, tetapi juga menjadikan korporasi sebagai tempat untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana. Fenomena ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyamarkan hasil kejahatan dan menghindari jerat hukum. Karena adanya celah hukum dalam hal pertanggung jawaban pidana bagi entitas korporasi, harta kekayaan hasil kejahatan sering tidak tersentuh oleh proses hukum⁷.

⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 23.

⁷ Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu), Cet. Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h, Lembaga Kriminologi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994, hlm.107

Maka, dibutuhkan peraturan yang lebih ketat dan prosedur yang jelas agar tindakan kriminal oleh korporasi dapat diungkap dan dihukum, serta harta hasil kejahatan yang disembunyikan melalui korporasi dapat disita demi keadilan bagi negara dan masyarakat. Karena pentingnya untuk menjerat korporasi, maka semenjak tahun 1955 konsep pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi semakin banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ada lebih dari 100 Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana korporasi. Hingga saat ini, Indonesia memang masih menghadapi tantangan dalam menindak korporasi yang terlibat dalam tindak pidana. Belum adanya undang-undang hukum acara yang secara khusus mengatur prosedur formil untuk mengadili korporasi menyebabkan kekosongan hukum. Akibatnya, penegak hukum seringkali kesulitan dalam memproses dan mempertanggung jawabkan pidana korporasi secara langsung⁸.

Faktor-faktor yang Dipertimbangkan untuk membuktikan bahwa korporasi tidak bersalah, hal-hal yang dapat dipertimbangkan meliputi: Adanya kebijakan internal yang mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tindakan yang diambil oleh korporasi untuk melaporkan atau menghentikan kegiatan

⁸ Prof. Dr. Surya Jaya, Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13 tahun 2016, Makalah disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi pada bulan April 2017 di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

ilegal. Pembuktian bahwa tindakan yang dilakukan merupakan keputusan individu yang tidak mencerminkan kebijakan atau niat korporasi⁹.

Dalam penanganan perkara korporasi, penting untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil, sehingga korporasi yang tidak bersalah tidak dirugikan. Korporasi memiliki hak untuk membela diri dan memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Pengurus atau individu yang terlibat juga harus diberi kesempatan untuk menjelaskan peran mereka dalam proses hukum.

Mengenai pengertian Strict Responsibility, Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa “seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada mens rea untuk tindak pidana tertentu”. Dengan mengutip pendapat Curzon, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa strict responsibility didasarkan pada alasan-alasan sangat essential untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dan Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaranpelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan¹⁰.

Untuk membuktikan bahwa korporasi tidak bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi yaitu dengan adanya Kebijakan Internal yang Mencegah Tindakan Korupsi, Audit Internal, dan Tindakan Korporasi untuk Melaporkan

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*” dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm. 67.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan*, Op cit, hlm. 141.

atau Menghentikan Kegiatan Ilegal. Lalu kemudian dengan Pencegahan Langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan kegiatan ilegal setelah terdeteksi juga menjadi bukti bahwa korporasi tidak berkomplot atau mendukung tindakan tersebut.

Pembuktian bahwa Tindakan Dilakukan oleh Individu Jika dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah keputusan pribadi individu tertentu dan tidak ada hubungan atau persetujuan dari korporasi, maka korporasi tidak bisa disalahkan, dan Dokumentasi. Korporasi berhak mendapatkan proses hukum yang adil, di mana semua bukti dan argumen dipertimbangkan dengan seimbang, dan Kepastian Hukum Penting bagi korporasi untuk mengetahui bahwa mereka tidak akan dihukum tanpa bukti yang cukup.

Karena Korporasi memiliki Hak dan Kewajiban untuk Hak Bela Diri, dan Kesempatan untuk Menjelaskan. Faktor-faktor di atas sangat penting dalam membangun argumen bahwa korporasi tidak bersalah dalam tindak pidana korupsi. Penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Proses hukum yang adil dan transparan akan membantu memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan latar dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model mekanisme pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Negeri Jambi Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Jmb?
2. Bagaimanakah bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis model mekanisme pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan korporasi.
- b. Menilai bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi
- c. Mengidentifikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jambi?

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang pengaturan hukum bagi para penegak hukum untuk menerapkan kebijakan hukum korporasi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Diharapkan Penulisan ini dapat memberikan pengetahuan terhadap bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi
- c. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yuridis normatif dalam penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum yang berfokus pada aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur pertanggung jawaban pidana bagi korporasi. Pendekatan ini berusaha memahami norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan pada korporasi sebagai subjek hukum. Kerangka konseptual yuridis normatif ini meliputi:

1. Tinjauan Yuridis

Merujuk pada proses analisis atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan dan metode yang bersifat yuridis. Tinjauan yuridis dilakukan untuk mengurai segala aspek hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas,

sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan solusi yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi atau corporate criminal liability dalam konteks yuridis normatif mengacu pada dasar-dasar hukum yang memungkinkan korporasi dimintai tanggung jawab pidana atas tindak kejahatan. Kerangka ini meliputi analisis norma hukum yang berlaku, seperti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang memasukkan korporasi sebagai subjek hukum. Pendekatan normatif ini akan mengkaji asas-asas pertanggung jawaban pidana korporasi yang berlaku di Indonesia.

3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan termasuk korporasi. Pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami berbagai konsep, prinsip, dan teori yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana bagi korporasi dalam konteks hukum. Beberapa teori dan konsep yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini menggambarkan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks korporasi teori ini menjelaskan bagaimana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi. Penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan teori ini dalam praktik hukum di Indonesia.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:¹¹

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹².

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di

¹¹ Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hlm.10

¹² Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

siding yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak¹³.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Berikut adalah komponen utama dari metode penelitian yuridis normatif yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi:

1. Tipe Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian Deskriptif Normatif Menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang ada serta bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dalam konteks pertanggung jawaban pidana korporasi.

¹³Ibid, hlm.141

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Normatif Penelitian ini akan berfokus pada norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur pertanggung jawaban pidana korporasi.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
- 2) Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Peraturan dan kebijakan lain yang relevan

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Buku, artikel jurnal.
- 2) dokumen akademis yang membahas teori dan praktik pertanggung jawaban pidana korporasi

c. Bahan Hukum Tersier:

Diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

b. Metode Online

Metode online adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui media online seperti internet, jadi internet menjadi suatu media yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi yang penulis perlukan dengan cepat dan mudah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data penelitian yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normative umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma- norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan- peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam sebuah penelitian merupakan struktur yang akan memandu pembaca untuk memahami isi dan tujuan penelitian dengan lebih jelas. Berikut adalah contoh sistematika penulisan yang dapat digunakan dalam penelitian tentang pertanggung jawaban pidana bagi korporasi:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Menjelaskan pentingnya topik yang diteliti dan konteks hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana korporasi, merumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini. Menyebutkan tujuan utama dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Menguraikan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum. Menyajikan gambaran umum mengenai struktur penulisan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana dan tentang Korporasi

Bab III Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Korporasi Bab ini membahas mengenai penerapan hukum, penegakan hukum dan sanksi pidana korporasi tindak pidana korupsi.

Bab IV Pembahasan, Pada bab ini menguraikan hasil dari pembahasan model mekanisme pertanggung jawaban korporasi tindak pidana korupsi, mengenai bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum kasus tindak pidana korupsi

Bab V Kesimpulan Dan Saran, Menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan memberikan saran-saran untuk pengembangan kebijakan hukum dan praktik penegakan hukum terhadap korporasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TENTANG KORPORASI

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹⁴

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁵.

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat

¹⁴ Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23

¹⁵ Roeslan Saleh, 1986, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang / perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).¹⁶

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati¹⁷.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana

¹⁶ Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11, hlm.27.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 36 .

hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁹

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁰

¹⁸ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm.75.

¹⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana, Jakarta, hlm.68

²⁰ Sudarto, 1988, *hukum pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, hlm. 47

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak²¹.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana²². Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban²³.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana)

²¹ I Made Widyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 58.

²² Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.68.

²³ Ibid, hlm.69.

untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁴

Bahwa dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. Orang yang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, melainkan perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang.²⁵

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Pertanggungjawaban, berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”²⁶

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut

²⁴ Hamzah Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 11.

²⁵ Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 131.

²⁶ Romli Atmasasmita, 1989, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta, hlm.79.

kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.²⁷

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.²⁸

Tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld atau actus keine Strafe ohne Schuld atau actus non facit reuin nisi mens sin rea, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana.²⁹ Dengan adanya asas ini maka didapati penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau schuld prinsip ini adalah menyangkut personal guilt dan blameworthiness yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.

Pada hukum pidana, asas kesalahan (*schuld*) merupakan asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan yang dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dalam pengertian

²⁷ *Ibid*, hlm.38

²⁸ Moelyatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

²⁹ Moelyatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 153.

secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarnya diancam dengan suatu tindak pidana), sedangkan pemberian sanksi pidana seperti yang diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dari pertanggungjawaban.³⁰ Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya ataukah tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.³¹

Dalam kepustakaan pengertian kesengajaan di kenal dalam beberapa teori diantaranya, teori "kehendak", dan teori "pengetahuan". Yang tertua adalah teori kehendak, yaitu suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki.³² Menurut hukum modern seperti dikembangkan dalam praktek pengadilan, orang dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa "dikehendaki" dan dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum tanpa "kesalahan" karena berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, yang berakar pada kepentingan-kepentingan masyarakat, suatu

³⁰ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, LPPMUHN Press, Medan, hlm. 20.

³¹ Oemar Seno Adji, 1985, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm.54.

³² Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Pustaka Utama, Jakarta, hlm.133.

perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.³³

Menurut Simons, dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya.³⁴

Dalam KUHP tidak mengatur tentang pertanggungjawaban, melainkan yang diatur adalah kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. R.Soesilo menjelaskan Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, jika:³⁵

1. Kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) seperti idiot, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kanak-kanak;
2. Sakit berubah akal nya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) seperti gila, epilepsi, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

Sementara itu, Pompe membagi unsur kemampuan untuk bertanggungjawab pidana, sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (phychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
2. Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;

³³*Ibid*, hlm.8.

³⁴ Eddy O.S Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 157.

³⁵ Soesilo, 1995, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, hlm. 60.

3. Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pembuat atau pelaku dapat dipidana erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea). Sekalipun tidak tertulis dalam KUHP, asas ini telah diserap oleh pembuat Undang-undang ke dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur : Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika terdapat kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Asas kesalahan (geen straf zonder schuld) merupakan asas yang fundamental dalam pembedaan. Schuld mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Van Hammeel, pencelaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku (verantwoordelijk) bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan (ethische schuld).³⁶

³⁶ Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 102.

Berdasarkan filosofi dan pendapat dari para ahli hukum pidana tentang kesalahan, maka setidaknya terdapat 3 pengertian kesalahan, yaitu:³⁷

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawabandalam hukum pidana” Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*ischuldvorm*) yang berupa: kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz atau intention*) dan kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, fahrlassigkeit, atau negligence*).
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, tedapat setidaknya 2 bentuk kesalahan, yaitu pertama : kesengajaan (*opzet*); kedua : kealpaan (*Culpa*), yakni:³⁸

1. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Vos menyatakan bahwa sengaja sebagai niat atau maksud terjadi jikalau pembuat delik menghendaki akibat perbuatannya atau dengan kata lain, andaikata pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka si pembuat tidak akan pernah melakukan delik.

³⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 70.

³⁸ Andi Zainal Abidin, *Op.cit*, hlm.287

2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Keadaan ini hampir sama dengan kesengajaan sebagai maksud atau niat, perbedaannya adalah pada kesengajaan ini pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi pelaku tahu pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi akan benar-benar terjadi kemudian. Contoh meracuni seorang Bapak, yang terkena racun adalah anaknya.

B. Pengertian Korporasi

Berdasarkan etimologi kata korporasi berasal dari kata corporatio dalam bahasa latin, Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” , yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.³⁹

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan dalam perundang-undangan dan oleh para pakar hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan legal person dalam bahasa Inggris. Istilah korporasi selaku subjek atau pelaku tindak pidana secara resmi dipakai dalam beberapa perundang-undangan tindak

³⁹ Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum, misalnya menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.

Sedangkan menurut Yan Pramadya Puspa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.⁴⁰

Terdapat juga beberapa pendapat ahli terkait dengan pengertian korporasi atau badan hukum antara lain :

⁴⁰ Arif, Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.

1. Utrecht : berpendapat bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa;
2. Rochmat Soemitro : berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti seorang pribadi.
3. Satjipto Rahardjo : berpendapat bahwa badan hukum merupakan badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamannya unsur memasukkan unsur animus yang membuat badan mempunyai kepribadian.⁴¹
4. Chidir Ali : berpendapat bahwa hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak, seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan namun demikian badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.
5. Black's Law Dictionionary : Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri dalam hal beberapa kejadian tentang orang tunggal

⁴¹ Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.53.

6. Jowit's Dictionary of English Law : korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu, korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik, korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Korporasi adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum”.

Sedangkan pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan definisi korporasi sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (1): “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sebagai subjek hukum korporasi (PT) mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun direksi adalah pihak yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila dinyatakan bersalah atau lalai menjalankan tugas.

Kemudian terdapat beberapa bentuk korporasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁴²

1. Korporasi Publik : adalah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik.
2. Korporasi Privat : adalah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi yang bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan, korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat maka ditambah dengan istilah *go public*.
3. Korporasi Publik Quasi : adalah korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*), berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang “bukan badan hukum” yang belum dalam hukum perdata.

Korporasi sebagai badan hukum bukan muncul dengan sendirinya, melainkan harus ada yang mendirikan dan harus ada yang bertindak sebagai kuasa (*agents*) dari korporasi tersebut.

Sedangkan menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang, yaitu:⁴³

”Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.

⁴² A.Z. Abidin, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.54.

⁴³ E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, yang dikutip dalam Chaidir Ali, 2011, Badan Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 63

Keberadaan Korporasi sebagai badan hukum (rechtspersoon) yang memiliki kedudukan yang sama dengan manusia (natuurlijk person) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dalam kehidupan nyata dapat melakukan perbuatan hukum bersama subjek hukum lainnya juga didukung oleh beberapa teori badan hukum yang dikemukakan beberapa ahli hukum dunia, antara lain:

1. Teori Fiksi

Teori fiksi yang dikemukakan oleh Friedrich Carl Van Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan pemerintah atau Negara. Menurut alam, hanya manusia sajalah subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Merujuk pada pendapat Friedrich Carl Van Savigny, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum (rechtspersoon) memiliki kedudukan yang sama dengan manusia (natuurlijk person) sebagai subjek hukum hanya karena adanya manusia sebagai pendukung dari keberadaan suatu badan hukum, yang dapat dilihat dari keterlibatan manusia dalam suatu badan hukum.

2. Teori Organ

Teori ini dipelopori oleh Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, yang menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan

tersebut, sehingga badan hukum tersebut bukan merupakan suatu yang abstrak. Berdasarkan pendapat dari Otto Von Gierke ini justru bersilangan dengan pendapat A.Brinz yang menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, dimana Otto Von Gierke menyamakan kedudukan antara badan hukum (rechtspersoon) dan manusia (natuurlijk person), sehingga kedudukan dari badan hukum bukan dianggap suatu yang abstrak.

3. Teori Kekayaan Bersama

Teori yang dikemukakan oleh Rudolf Van Jhering, berpendapat bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia dan bukan merupakan abstraksi maupun organisasi, dimana hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, baik tanggung-jawab dan hak kekayaan perseroan merupakan hak milik bersama seluruh anggota.²⁸ Dari pendapat yang dikemukakan oleh Rudolf Van Jhering tersebut, maka hak dan kewajiban yang ditanggung oleh seluruh anggota perseroan secara bersama terkait dengan tanggung-jawab maupun harta kekayaan yang dimilikinya. Pemenuhan hak pada anggota perseroan sebagai badan hukum harus sejalan dengan kewajiban yang dilakukan olehnya, oleh karena itu badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak.

BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PIDANA KORPORASI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; Corrupt atau Corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary.⁴⁵

Dengan kata lain korupsi dapat pula didefinisikan sebagai adanya penyimpangan terhadap hakikat dari nilai suatu perbuatan. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Suyatno, tindak pidana Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu :

1. Discretionary corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. Illegal corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. Mercenary corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

⁴⁵ Andi Hamzah, 1984, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 7.

4. Ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Secara Normatif, Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hadirnya Undang-undang tersebut didasari untuk memenuhi perkembangan peradaban manusia yang kian pesat, dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas setiap tindak pidana korupsi secara lebih efektif yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Hal tersebut tertuang dalam konsiderans Undang-undang tersebut yang menimbang bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, juga tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, dan secara yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁴⁶

a. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan sebagai natuurlijk person dan korporasi sebagai recht persoon sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana hal ini dipertegas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 dan 3 Undang-undang tersebut.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain banyak berisi hukum pidana materiil khusus juga berisi beberapa ketentuan hukum acara khusus terutama pelaku tindak pidananya adalah Korporasi.

Di dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Ayat pertama menyatakan mengenai tanggung jawab dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya. Ayat kedua memberikan pengertian dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi, yakni ketika tindak pidana Korupsi dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Ayat ketiga menyatakan bahwa Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pengurus adalah organ Korporasi yang menjalankan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka dalam kenyataannya yang memiliki kewenangan dan ikut memutuskan tindakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk mengajukan suatu Korporasi ke muka sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya.

b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 Norma yang memuat ketentuan Pidana yang dapat dijabarkan dalam 7 bentuk yaitu:

1. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001.
2. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Suap Menyuap, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 11, Pasal 5 ayat

(1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 13, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 huruf d UU 31/1999 jo UU 20/2001.

3. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, UU 31/1999 jo UU 20/2001.

4. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h UU 31/1999 jo UU 20/2001.

5. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Perbuatan Curang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h UU 31/1999 jo UU 20/2001.

6. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i UU 31/1999 jo UU 20/2001.

7. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001.

8. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

1. Melawan hukum,
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika diperhatikan unsur masing-masing pasal tersebut, terdapat perbedaan pada subjek yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang tersebut, Pasal 2 ayat (1) bersifat lex generalis, sedangkan Pasal 3 bersifat sebagai lex specialis sebagaimana ketentuan pasal tersebut memuat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dalam hal ini ditujukan bagi para Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara yang merugikan Keuangan Negara.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai delik formil, mengingat frasa kata “dapat” dalam ketentuan norma tersebut memberikan penafsiran bahwa apabila suatu perbuatan berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, maka seseorang ataupun

korporasi dapat didakwa menggunakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan implikasi terhadap jenis delik kerugian keuangan Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang awalnya merupakan delik formil, berubah menjadi delik materiil, serta menyebabkan unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi, dengan menggunakan konsepsi adanya kerugian keuangan Negara secara nyata (*actual loss*) ini diharapkan akan lebih memberikan kepastian hukum yang adil.

B. Pengertian Tindak Pidana Bagi Korporasi

Pidana pokok yang relevan dengan Korporasi adalah pidana denda. Sehubungan dengan pidana pokok bagi Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, di dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan secara tegas, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya berupa pidana

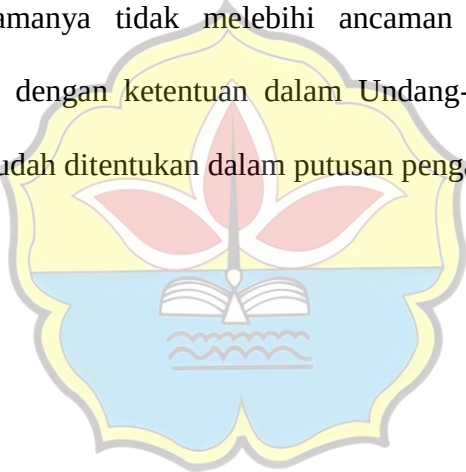
denda semata, dengan ketentuan bahwa maksimum pidana ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, selain ketentuan pidana pokok yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (7) terdapat pula ketentuan pidana tambahan di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menjadi catatan bahwa menurut penjelasan huruf c dari Pasal 18 ayat 1 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk

sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 2 menentukan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.



BAB IV

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR: 27/PIDSUS-TPK/2022/PN-JAMBI)**

**A. Model Mekanisme Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Korporasi
Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan
Tipikor Negeri Jambi Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-
Tpk/2022/Pn Jmb**

Bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjaawaban Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan. Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit) dan “dapat dipidananya orang” (strafbaarheid van den persoon), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan “pertanggungan jawab pidana” (criminal responsibility atau criminal liability).⁴⁷

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang

⁴⁷ Moelyatno. Seperti dikutip oleh Sudarto. Dalam Sudarto. Hukum Pidana I. Cetakan keII. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. hlm 40

merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”.

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarpersoon*).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat).

Yang disebut sebagai unsur objektif ialah:⁴⁸

1. Perbuatan orang ;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Seperti Dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”. Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai

⁴⁸*Ibid*, hlm.71.

perbedaan prinsipil. Soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian (*begriffsverwarring*). Jadi dalam mempergunakan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis ataukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungan jawab pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana” (*der inbegriff dervoraussetzungen der strafe*), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat pada perbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya, ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya. Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus

mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas "Geen Straf Zonder Schuld" (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan akan tetapi ternyata pembayaran tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan". Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia.

Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan

Ir. Tetap Sinulingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidiar:

Terdakwa Ir. Tetap Sinulingga selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pertanggung jawaban pidana korporasi atau corporate criminal liability dalam konteks yuridis normatif mengacu pada dasar-dasar hukum yang memungkinkan korporasi dimintai tanggung jawab pidana atas tindak kejahatan. Kerangka ini meliputi analisis norma hukum yang berlaku, seperti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang memasukkan korporasi sebagai subjek hukum.

Di Dalam Putusan Pengadilan Tersebut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan dalam pengertian formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,

Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (schuld) pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi ?. Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan. Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau dolus atau kealpaan atau culpa) ?. Dalam keadaan

pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (verwijtbaarheid; blameworthiness) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau psyche pelaku.

Korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu: bahwa “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan).

Sistem pertanggungjawab ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (natuurlijke persoon). Dalam konsep pertanggungjawaban Pidana Korporasi terdapat tiga teori pertanggung jawaban pidana, yaitu :

1. Teori Strict Liability

Dalam konsep tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “strict liability” berarti niat jahat atau “mens rea” tidak harus dibuktikan dalam kaitan

dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “actus reus”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “Strict liability” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana.

Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya, yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana.

Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya, pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “strict liability offences”.

2. Teori Vicarious liability

Teori ini mengemukakan, secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum “vicarious liability” adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan

bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum “common law”, yang disebut sebagai “respondeat superior”, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari “doctrine of agency”, dimana atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

B. Bentuk Perbuatan Untuk Menganggap Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut rechtspersoon. Bahwa Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum. Mahrus Ali mengungkapkan pendapatnya bahwa “Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP.”⁴⁹ Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga menimbulkan kontroversi terhadap subjek hukum pidana korporasi.⁵⁰

⁴⁹Mahrus Ali, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 68.

⁵⁰Muladi, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, hlm. 46.

Korporasi dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana asas hukum bahwa siapa pun sama dihadapan hukum.⁵¹Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.⁵² Korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut.⁵³

Hukum mengakui bahwa manusialah yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum. Dengan demikian disamping manusia hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diperlakukan dan dilindungi seperti halnya terhadap manusia, yang disebut dengan badan hukum atau korporasi.

Korporasi atau Badan hukum (rechtsperson) merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia (person), dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula. Untuk bertindak dalam lalu lintas hukum

⁵¹ L.M.Ricard Zeldi Putra, 2022, Hukum Kehutanan, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 159

⁵² H. Setiyono, 2002, Kejahatan Korporasi- Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Averroes Press, Malang, hlm. 16.

⁵³ L.M. Ricard Zeldi Putra, *Op Cit*, hlm. 151

maka badan hukum (rechtsperson) tersebut diwakili oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya).

Saat ini sebutan korporasi terus berkembang dan banyak ditemui dan tersebar dalam berbagai buku karangan. Bahkan dalam beberapa ketentuan aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah juga telah dicantumkan katakata korporasi, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa “ Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa : “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi dapat di klasifikasikan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1), Pasalm7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun perbuatan korporasi selaku subjek hukum yang di anggap melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan korporasi atau Pengurus korporasi melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Perbuatan Korporasi atau Pengurus korporasi yang memiliki hubungan pekerjaan yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Perbuatan Korporasi atau Pengurus korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa untuk menganalisa dan memperkuat argument penulis, maka penulis berpendapat bahwa perbuatan korporasi dalam tindak pidana korupsi harus di hubungkan dengan teori identifikasi. Teori identifikasi (Identification theory) ini pertama kalinya dikembangkan di Inggris dan kemudian teori ini dipakai juga di Amerika Serikat dan sampai saat ini teori ini banyak diterapkan oleh berbagai negara yang telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana koperasi, dan secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka orang yang

melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu dan kemudian pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan atau dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi atau pengurus korporasi untuk menjalankan korporasi tersebut.

Teori identifikasi ini bertumpu pada ajaran asas tentang hukum korporasi yang menyatakan bahwa pengurus adalah organ dari suatu korporasi atau organisasi, kalbu pengurus merupakan kalbu korporasi, dan jasmani pengurus merupakan jasmani korporasi, akan tetapi oleh hukum korporasi asas tersebut dapat diterapkan sepanjang :

1. Pengurus dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya.
2. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai dalam kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pengurus sebagaimana diatur dalam anggaran dasar korporasi. Dalam istilah hukum perbuatan pengurus tersebut merupakan perbuatan yang intra vires (dalam kewenangannya) bukan yang ultra vires (diluar kewenangannya).

Teori identifikasi ini mengajarkan bahwa untuk dapat dilakukannya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus dapat melakukan satu identifikasi bahwa yang melakukan perbuatan pidana (actus reus) adalah pengurus yang menjadi personil

pengendali (directing mind atau controlling mind) dari korporasi tersebut. Apabila suatu tindak pidana atau perbuatan itu dilakukan oleh atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah oleh pengurus yang merupakan personil pengendali (directing mind atau controlling mind) korporasi, maka menurut teori identifikasi ini pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan ke korporasi.

Untuk menentukan pengurus yang merupakan personil pengendali (directing mind atau controlling mind) korporasi bukan hanya berpatokan pada formal yuridis saja, akan tetapi juga berdasarkan praktiknya dalam operasionalisasi kegiatan korporasi tersebut. Jika dilihat berdasarkan formal yuridis pengurus yang merupakan personil pengendali (directing mind atau controlling mind) korporasi adalah direktur dari korporasi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar korporasi namun selain dari berdasarkan formal yuridis sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, dapat pula diketahui bahwa pengurus yang merupakan personil pengendali (directing mind atau controlling mind) termasuk pejabat atau para manajer pada jabatan tertentu (termasuk kepala cabang) yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas kewajiban tertentu yang terkait dengan jabatan tersebut berdasarkan surat keputusan.

Definisi pengurus juga diterangkan dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan definisi tentang Korporasi yang menerangkan “Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang

mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana”.

Untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi dengan teori identifikasi ini, penuntut umum harus mampu membuktikan hal hal berikut :

1. Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang merupakan personil pengendali korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan operasional yang ditugaskan kepadanya atau sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
2. Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi personil pengendali korporasi tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi atau perbuatan yang tujuannya membuat merugikan bagi korporasi.
3. Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi personil pengendali korporasi itu dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi korporasi, dan
4. Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi personil pengendali korporasi itu merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup dan maksud tujuan korporasi (*intra vires*) bukan diluar tujuan (*ultravires*) sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar koporasi.

Menurut peneliti, teori identifikasi ini secara eksplisit diakui dalam undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sebagaimana dimaksud yaitu pada Pasal 20 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) yang nyetakan:

1. Pada ayat (1) menyatakan : “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.
2. Pada Ayat (2) menyatakan : “Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.
3. Pada Ayat (3) menyatakan : “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”.

Teori ini juga diakomodir pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi sebagaimana pada Pasal 4 yang memberikan kriteria pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai berikut :

1. Korporasi dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbentuk korporasi, tentu korporasi mendapat manfaat dari tindakan tersebut dan dengan terlibatnya pengurus yang merupakan personil pengendali dari korporasi tersebut menjadi bukti tidak adanya upaya pencegahan atau Langkah- Langkah pencegahan atas terjadinya tindak pidana , karenanya dengan adanya putusan majelis hakim pidana yang menyatakan pengurus yang memiliki hubungan kerja yang merupakan personil pengendali terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana objek penelitian ini pada perkara pidana Putusan Nomor: 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jambi.

C. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Hukum
Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jambi

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam perkara korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 Ayat (7) menjelaskan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi ialah pidana pokok berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Penerapan pidana pokok berupa denda menimbulkan kekhawatiran akibat kurang memberikan efek jera kepada pelaku, karena pidana denda tersebut dirasa kurang efektif. Guna menambah efektifitas pidana denda tersebut bisa diterapkan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi agar pidana lebih efektif dan menimbulkan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Menyatakan Terdakwa Ir. Tetap Sinulingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidiar; Menjatuhkan pidana penjara

terhadap Terdakwa Ir. Tetap Sinulingga selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 27/Pidsus-TPK/2022/Pn Jambi. Terdapat perbedaan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta penekanan pada pentingnya kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Tiga teori utama yang dibahas adalah Teori Strict Liability, Teori Vicarious Liability, dan bentuk perbuatan yang menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi. Kontroversi mengenai hukum pidana korporasi muncul ketika mengaitkan kesalahan dengan korporasi, mengingat hukum pidana Indonesia berpegang pada asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Teori identifikasi digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana tindakan pengurus harus sesuai dengan tujuan dan kewenangan korporasi. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan No. 20 Tahun 2001, yang menetapkan denda sebagai pidana pokok. Kasus konkret yang dibahas menunjukkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan contoh hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. Tetap Sinulingga.

B. Saran

Berdasarkan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Reformasi Sistem Sanksi: Perlu adanya reformasi dalam sistem sanksi pidana terhadap korporasi, termasuk penerapan pidana tambahan yang lebih efektif untuk memberikan efek jera. Denda yang saat ini diterapkan dianggap kurang memadai untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa depan.
2. Peningkatan Pemahaman Hukum: Masyarakat dan pengurus korporasi perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum pidana korporasi, termasuk konsekuensi hukum dari tindakan korupsi. Edukasi ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Penguatan Teori Identifikasi: Dalam penegakan hukum, penting untuk memperkuat penerapan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa tindakan pengurus yang merupakan personil pengendali dapat diidentifikasi dengan jelas dalam setiap kasus.
4. Penerapan Kebijakan Pencegahan: Korporasi harus diharuskan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana korupsi. Ini termasuk pengawasan internal yang ketat dan pelatihan bagi karyawan mengenai etika dan kepatuhan hukum.

5. Kolaborasi Antara Sektor Publik dan Swasta: Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini dapat mencakup program-program yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam operasional korporasi. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih bersih dan transparan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Abidi, Bunga Rampai Hukum Pidana Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984
- Arif, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006
- E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, yang dikutip dalam Chaidir Ali, 2011, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1983
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
- H. Setiyono, Kejahatan Korporasi- Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Averroes Press, Malang, 2002
- Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, LPPMUHN Press, Medan, 2020
- I Made Widayana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- L.M. Ricard Zeldi Putra, Hukum Kehutanan, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007

Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu,), Cet. Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h, Lembaga Kriminologi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994

_____,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi” dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu ,Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007

Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

_____, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

_____.Seperti dikutip oleh Sudarto. Dalam Sudarto. Hukum Pidana I. Cetakan keII. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Muladi dan Dwidja Priyanto,, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, 2010

Oemar Seno Adji, 1985, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983

_____, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

_____. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002

Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta, 1989

Setiyono, Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2003

Soesilo,, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995

Sr Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,
Bandung, Alumni Ahaeam-Petehaem, 1996
Sudarto, hukum pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP,
Semarang. 1988

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi,

C. Jurnal

Cara Pandang Tersebut Dapat Dilihat Dalam Amirullah, “Korporasi Dalam
Perspektif Subjek Hukum Pidana”, Jurnal Hukum Dan Perundangan
Islam, Vol. 2. No. 2, Oktober 2012.

Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum,
Vol.6 No. 11.

Prof. Dr. Surya Jaya, Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13
tahun 2016, Makalah disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Tindak
Pidana Korupsi pada bulan April 2017 di Badan Penelitian,
Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan